# BAB IV

# GAMBARAN UMUM

## 4.1 Letak Geografis Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo yang termasuk dalam wilayah Pemerintah Propinsi jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo terletak pada : Letak $7^0$ 32'17" - $7^0$ 49'32" Lintang Selatan $110^0$ 42'06,79" - $110^0$ 57'33,7" Bujur Timur

## 4.2 Keadaan Iklim

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Sukoharjo berkisar antara $24.9^0$ C sampai dengan $28.6^0$C. Seankan kelembaban udara berkisar antara 66 persen sampai dengan 86 persen . Hari hujan terbanyak jatuh pada bulan januari dengan jumlah hari hujan sebanyak 25. Sedangkan curah hujan terbanyak sebesar 735 mm jatuh pada bulan Oktober. Sementara itu, rata-rata curah hujan saat hari hujan terbesar juga jatuh pada bulan November sebesar 33.1 mm per hari hujan.

## 4.3 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo

Kantor Dinas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah, dengan alamat di Jalan Raya Kyai Mawardi No. 1 Telp.

(0271)591678, 590403 Sukoharjo Kode Pos 57521 Website : ***www.dppkad.sukoharjokab.go.id***

## 4.4 Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo

Visi "Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Asset Daerah Yang Profesional, Akuntabel, Transparan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan Yang Bertumpu Pada Kepentingan Rakyat".

## 4.5 Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo

Sebagaimana rencana yang terdapat dalam Misi RPJMD, yaitu mengarahkan pengembangan Kabupaten Sukoharjo berada pada tahap konsolidasi peletakan dasar – dasar menuju masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki (penguatan kualitas SDM, melanjutkan pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, revitalisasi infrastruktur yang ada, pengembangan tata ruang wilayah dan manajemen pertanian, lingkungan hidup, pengembangan perekonomian berbasis masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik, kemitraan, penyediaan lapangan kerja, dll), maka Misi untuk mendukung hal tersebut dan terkait dengan Visi DPPKAD, diformulasikan kedalam 4 (empat) Misi, yang meliputi :

a. **Merumuskan Kebijakan Umum Dan Teknis Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Asset Daerah .**

Misi ini dimaksudkan bahwa institusi dapat merumuskan beragam kebijakan partisipatif dibidangnya untuk mengelola pendapatan keuangan dan asset daerah tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

b. **Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Asset Daerah**

Misi kedua dimaksudkan untuk memperoleh kinerja institusi dalam mengelola hasil kerja di bidangnya. Demikian pula mengenai pengelolaan asset daerah terlihat nyata manfaatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dirasakan manfaat asset daerah tersebut terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat.

c. **Mengoptimalisasikan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.**

Misi ke tiga diarahkan pada peran UPTD sebagai unit terdepan yang secara langsung dalam memperkuat kinerja basis peran istitusi tepat sasaran dan berhasil guna

d. **Profesional Dalam Tugas Sesuai Dengan Keahliannya Masing – Masing**

Misi ini berupaya memperkokok dan mendorong kemampuan SDM aparatur institusi sebagai operator sesuai

dengan Tugas dan Fungsinya yang profesional, kompeten, dan partisipatif bersama – sama masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah. .

**4.6 Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah :**

Tugas Pokok DPPKAD adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi DPPKAD adalah :

1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pendapatan,anggaran dan perbendaharaan,akuntansi dan kasda dan aset daerah sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
2. Penyusunan program kerja dan kebijakan teknis di bidang pendapatan,anggaran dan perbendaharaan,akuntansi dan kasda dan aset daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi intern dan antar unit kerja terkait di bidang pendapatan,anggaran dan perbendaharaan,akuntansi dan kasda dan aset daerah;
4. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan,anggaran dan perbendaharaan,akuntansi dan kasda dan aset daerah;

6. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
8. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan,anggaran dan perbendaharaan,akuntansi dan kasda dan aset daerah;
9. Penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi di bidang pendapatan,anggaran dan perbendaharaan,akuntansi dan kasda dan aset daerah;
10. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi DPPKAD.

## 4.7 Struktur Organisasi Tata Kerja DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2011

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

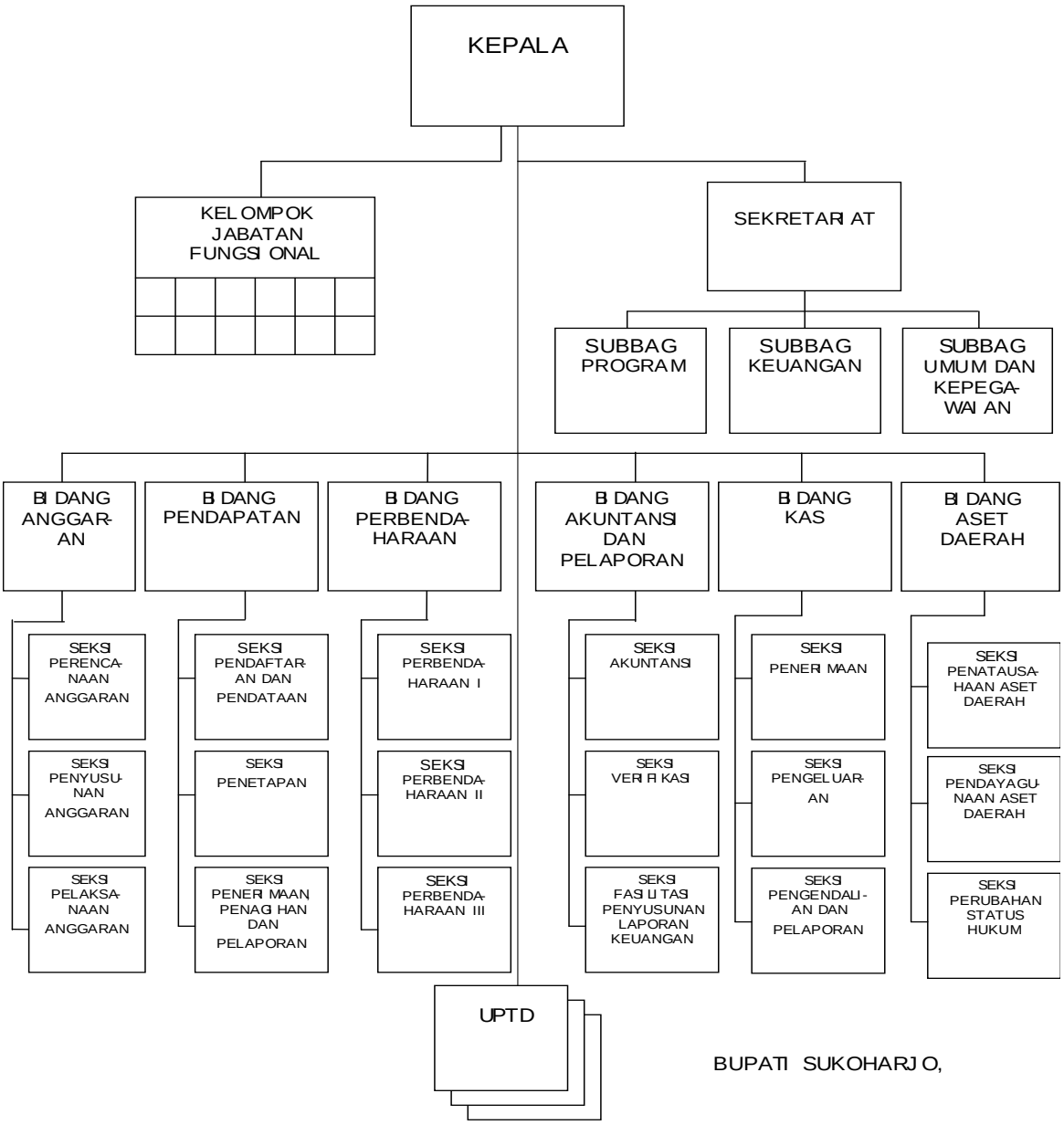


BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Gambar 4. 1 Bagan SOTK